

Peran LBH APIK Jakarta dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Andin Qanita Padmasari¹ Subekti²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia^{1,2}

Email: andinqanita@student.uns.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji terkait tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perlindungan hukum terhadap korban KSBE oleh LBH APIK Jakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban KSBE di LBH APIK Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta yaitu dalam bidang litigasi dan non litigasi. Di bidang litigasi diawali pendampingan pada tahap pengaduan dari korban ke pihak LBH APIK Jakarta, pelaporan ke pihak kepolisian, dan persidangan. Sedangkan di bidang non litigasi, pendamping korban melakukan perlindungan sesuai kebutuhan korban, contohnya melakukan konsultasi hukum, pendampingan (psikologis, kesehatan, dan keamanan digital), dan somasi.

Kata Kunci: Korban, KSBE, Perlindungan Hukum, Bantuan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di berbagai lingkungan kehidupan. Ada kepercayaan yang telah diyakini oleh masyarakat pada umumnya tentang kekerasan seksual yang menyesatkan, bahwa kekerasan seksual hanya terjadi pada perempuan, selalu terjadi di malam hari, korban bukan perempuan baik-baik, kejahatan terjadi karena semata-mata karena hasrat seksual, dan penyelesaian terbaiknya adalah menikahkan pelaku dengan korban (Weisberg, 1996: 25-26). Namun, realitasnya kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, dapat terjadi kapan saja dan terjadi bukan hanya karena hasrat seksual saja, tetapi bermula dari adanya ketimpangan relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, entitas, agama, dalam ranah budaya patriarkis. Adanya dominasi ini menimbulkan subordinasi, yaitu perempuan diposisikan pada subordinat atau pelengkap terhadap laki-laki sebagai pemegang posisi ordinat, baik di ruang privat ataupun publik (Irianto, S., Lidwina I. N., 2020: 79). Budaya yang terjadi saat ini telah tertanam kuat, bahwa laki-laki lebih unggul dan perempuan lebih rendah, hal ini menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender yang bisa berujung pada kejahatan kekerasan seksual (Adiputra, S., Agsel A., Yemima H., P., 2022: 43)

Perubahan yang timbul dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membawa hal signifikan dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari meningkatnya keingintahuan masyarakat terhadap fenomena hukum yang terjadi lingkungan sekitar (Syahriana, A. N., Erfaniah Z., Ahmad W., 2022: 216). Begitupun dengan kejahatan, seiring dengan adanya kemajuan teknologi akan semakin berkembang pula modus operandinya. Salah satu kejahatan yang berkembang menjadi bentuk kejahatan baru yakni Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam jaringan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai instrumennya dalam mengoperasikan kejahatan. Walaupun KSBE terjadi di dunia

maya, tetapi terkadang kejahatan tersebut berlanjut/terjadinya juga di dunia nyata (Pramana, N. D., & Subekti, 2020: 169).

Berdasarkan data tahun 2022, LBH APIK Jakarta mendapatkan pengaduan sebanyak 440 kasus KSBE, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 489 kasus KSBE dan tahun 2020 terdapat 307 kasus KSBE (Ardhanareswara Trisha Az Zahra dkk, 2022: 23). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tanggal 12 April 2022 dan diundangkan tanggal 9 Mei 2022. Dengan disahkannya peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* ini, tentu menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya kelompok rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas). Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jis. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Walaupun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan, tetapi dalam implementasinya di lapangan tidak selalu demikian, terutama bagi kelompok rentan. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, dari peraturan yang ada masih ditemukan berbagai kesulitan dalam implementasinya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum mengingat kebutuhan hukum yang dimiliki berbeda-beda sesuai dengan kerentanan yang dimilikinya. Sebagai korban kejahatan tentu harus mendapatkan dan dilindungi hak-hak nya. Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dasar hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak semua korban memperoleh hak -hak nya, hanya terbatas pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dasar hukum pelindungan korban kekerasan seksual, termasuk KSBE menggunakan Undang-undang tersebut. Selain itu, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi & Korban) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, turut bekerja sama dalam memberikan pelindungan terhadap korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti, bentuk perlindungan yang diberikan LBH APIK Jakarta terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang diteliti terlebih dahulu yakni data sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Pada penulisan hukum ini, penelitian hukum dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan langsung yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang akan menghasilkan data yang berbentuk deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari yaitu objek penelitian yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 32). Data penelitian dalam penulisan hukum ini diperoleh dari lapangan yakni responden staff pelayanan hukum di LBH APIK Jakarta baik data berbentuk lisan maupun tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di LBH APIK Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan terkait perlindungan, yaitu segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Raharjo, E., Dona R. M., Evina D. M., 2023: 399). Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban, tidak hanya dilakukan oleh LPSK, tapi terdapat beberapa lembaga lain, salah satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk orang yang tidak mampu. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan, baik di bidang litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk membersamai kewenangan penegak hukum dalam perkara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; perkara perdata saat tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara saat tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sementara itu, bantuan hukum non litigasi diberikan agar terwujudnya masyarakat yang paham dan sadar hukum, dengan diperolehnya informasi dari Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terkait hak-hak warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan usaha untuk memberikan penyelesaian masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, seperti melakukan konsultasi hukum, mediasi, dan beberapa kegiatan lainnya agar tercapai masyarakat yang berkekeluargaan tanpa harus selalu mengandalkan pengadilan (Indah Rahayu, 2019: 1-2).

Perempuan merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang dikategorikan ke dalam kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, sehingga dikelilingi dengan keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya. Kerentanan ini menjadikan perempuan menghadapi *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki sebagai korban kekerasan (M. Chaerul Risal, 2022: 80). Adanya kerentanan yang melekat di diri perempuan dan juga lingkungan yang masih kental dengan budaya hukum patriarki, menimbulkan urgensi untuk dibentuk Lembaga Bantuan Hukum yang secara khusus menangani masalah-masalah Perempuan, yaitu LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). Perlindungan yang dilakukan LBH APIK Jakarta berfokus pada pelayanan hukum. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengatur terkait pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Namun sebagai Lembaga Bantuan Hukum, LBH APIK Jakarta mempunyai keterbatasan tersendiri, sehingga fokus utama pada penanganannya saja. Penanganan dari LBH APIK meliputi dua aspek yaitu di bidang litigasi dan non litigasi.

Kasus-kasus KSBE yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta di bidang litigasi, masih berada di tahap kepolisian. Hal ini dikarenakan proses di kepolisian yang cukup memakan waktu lama yakni berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, idealnya satu-dua tahun. Beberapa kasus KSBE lainnya yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta, mitra memilih untuk melakukan upaya non litigasi seperti konsultasi, somasi, pendampingan psikologis, dan dirujuk ke lembaga jaringan LBH APIK Jakarta. Meskipun di UU TPKS sendiri cukup progresif, tetapi prakteknya di lapangan tidak semudah dan sejalan dengan yang diharapkan.

Tabel 1. Penanganan Litigasi Kasus KSBE Tahun 2022

Penanganan	Jumlah
Lapor polisi	8

Tabel 2. Penanganan Non Litigasi Kasus KSBE Tahun 2022

Penanganan	Jumlah
Konsultasi	440
Somasi	155
Psikolog	115
Rujuk ke Lembaga keamanan digital	125
Rujuk ke Lembaga jaringan	100

Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*, yang artinya litigasi adalah sarana penyelesaian terakhir dari penyelesaian sengketa. Hasil litigasi berkekuatan hukum tetap dan mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Penanganan kasus KSBE di LBH APIK Jakarta, yang diproses melalui jalur litigasi hanya 8 kasus dari total kasus KSBE yaitu 440 kasus, dan prosesnya masih berada ditahap kepolisian. Hal ini merupakan salah satu yang menghambat pendamping dalam menangani kasus KSBE, karena setelah dari tahap kepolisian, proses masih akan berlanjut ke kejaksaan dan pengadilan. Ada beberapa tahap dalam proses litigasi:

1. Pengaduan dari korban ke pihak LBH APIK Jakarta. Pembuatan laporan aduan bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu bisa melakukan pelaporan melalui hotline LBH APIK Jakarta atau datang langsung ke kantor LBH APIK Jakarta di Jalan Raya Tengah No. 31 RT 01 RW 09, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya, pihak LBH APIK Jakarta akan melakukan pendampingan dengan menggali informasi terkait kronologi kejadian tersebut. Setelah diketahui kronologi kejadian, maka pihak LBH APIK Jakarta akan memberikan informasi hukum terkait proses pendampingan. Terdapat dua jalur proses pendampingan yaitu litigasi dan non litigasi. Proses litigasi merupakan proses penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan. Sedangkan proses non litigasi yaitu proses alternatif penyelesaian sengketa dan apabila berhasil maka akan berlanjut pada penghentian penyidikan oleh kepolisian yang disebut dengan SP3 (Hasan, Dewantary, 2023: 162). Setelah pihak LBH APIK Jakarta memberikan informasi hukum terkait proses pendampingan, pihak LBH APIK Jakarta akan menyerahkan pilihan proses pendampingan kepada korban, karena yang berhak memilih proses penanganan kasus adalah korban baik litigasi ataupun non litigasi. Kemudian, pihak LBH APIK Jakarta akan mengarahkan terkait prosedur selanjutnya.

2. Pelaporan ke pihak kepolisian. Pelaporan dilakukan di kantor polisi tempat peristiwa terjadi. Contoh, jika peristiwa terjadi di Kota Jakarta Timur, maka pelaporan dilakukan ke Polres Jakarta Timur. Setelah bukti sudah cukup, maka baru dapat membuat laporan polisi. Setelah laporan tersebut masuk maka akan dimulainya tahap penyelidikan dan kemudian akan dilanjutkan tahap penyidikan. Selama proses ini korban akan didampingi pihak LBH APIK Jakarta dalam penyelesaiannya. Pihak APIK akan mengupayakan korban dapat di tangani dengan cepat dan seadil-adilnya.
3. Persidangan. Setelah berkas sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan tahap persidangan. Selama persidangan, advokat dari LBH APIK Jakarta akan mendampingi korban dari awal hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika korban tidak dapat menghadiri persidangan karena trauma yang mereka alami saat bertemu dengan pelaku, maka advokat dari LBH APIK Jakarta akan mewakilinya.

Non Litigasi

1. Konsultasi hukum. Proses konsultasi di LBH APIK Jakarta bertujuan untuk memberikan informasi terkait hak-hak mitra sebagai korban dan mekanisme penanganan kasus di LBH APIK Jakarta, sehingga mitra bisa memutuskan dengan pertimbangan yang matang untuk penanganan kasus di jalur litigasi atau non litigasi. Selain itu, konsultasi juga menjadi proses awal dimana mitra menjelaskan kronologi kasus yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh tim pendamping LBH APIK Jakarta dalam rapat kasus. Jadi, seluruh mitra melakukan konsultasi awal sebelum nantinya memilih melakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau non litigasi. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum berhak:
 - a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
2. Pendampingan (psikologis, kesehatan, keamanan digital). Korban kekerasan seksual biasanya akan mengalami trauma mendalam. Pengalaman yang traumatis sebagai korban kekerasan seksual dapat berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Apabila korban tidak mendapat bantuan dan pendampingan psikologis, korban dapat mengalami gangguan psikologis seperti cemas, depresi, bipolar, sampai keinginan bunuh diri. Beberapa dari mitra yang merasa trauma/depresi, maka akan didampingi oleh pendamping LBH APIK Jakarta untuk melakukan konseling di lembaga psikolog jaringan LBH APIK Jakarta sebagai penguatan psikologis. LBH APIK Jakarta berjejaring dengan beberapa NGO (Non-Governmental Organization) khusus untuk pemulihan psikologis yaitu; Yayasan Pulih, Hatiplong, dan Layanan Psikologis Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dalam upaya ini, LBH APIK akan mendampingi mengurus persyaratan dan administrasi serta mengontrol kondisi mitra selama dalam proses pemulihan psikologisnya. Sedangkan bagi

mitra yang membutuhkan pendampingan medis juga akan dirujuk ke Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Selain itu, dari mitra juga menginginkan untuk foto dan/atau video yang mengandung kekerasan seksual yang disebarluaskan di media sosial oleh pelaku untuk di-take down. Terkait hal tersebut, dari LBH APIK Jakarta berjejaring dengan NGO (Non-Governmental Organization) yang fokus pada isu KSBE, yaitu SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) yang memiliki kemampuan untuk men-takedown foto dan/atau video yang sudah diunggah, tetapi tidak semua foto dan/atau video bisa di-take down, karena yang di-takedown oleh pihak SAFEnet hanya bagian yang dishare URL (*Uniform Resource Locator*) nya oleh pihak korban dan/atau pendamping. Jadi, dapat disimpulkan pihak SAFEnet juga memiliki keterbatasan jika sudah tersebar luas. Keluarga korban sebagai orang terdekat korban juga dapat diberi pendampingan, karena ketika mitra menjadi korban KSBE, potensi ancaman untuk tidak melaporkan kasus atau adanya teror tidak melulu bersasar pada korban, tetapi juga orang terdekatnya. Namun terkait keamanan pun LBH APIK Jakarta tidak bisa menjamin 100% keselamatan jiwanya, sehingga dari LBH APIK Jakarta akan menyerahkan hal tersebut ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi & Korban) karena yang berfokus dalam penanganan tersebut.

3. Somasi. Somasi merupakan surat peringatan yang dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tertentu. Seringkali, somasi digunakan ketika adanya ingkar janji dalam kasus wanprestasi. Dalam kasus ini, debitur menegur kreditur melalui surat peringatan sebelum kasus tersebut berlanjut ke ranah pengadilan (Anak Agung Anom Dimas Wiraputra, 2018: 6). Namun, somasi tidak hanya sebatas dalam hal perjanjian, dalam kasus lain seperti kekerasan seksual juga bisa menggunakan somasi sebagai bentuk peringatan pada pelaku. Dalam konteks kekerasan berupa ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual, somasi dapat mengandung berbagai perintah, misalnya agar pelaku:
 - a. Tidak menyebaluaskan konten sensitif melalui media apapun, baik *online* maupun *offline*;
 - b. Menghapus seluruh konten sensitif selambat-lambatnya tanggal yang diberikan oleh pemberi somasi (Ellen Kusuma, 2020: 19).

Pengiriman somasi kepada pelaku KSBE dilakukan oleh pendamping korban. Selain itu, pendamping korban dapat melaporkan pelaku ke polisi jika pelaku tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pengiriman somasi dapat dianggap sebagai *shock therapy* atau memang dimaksudkan untuk dikirim sebagai laporan polisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta terhadap korban KSBE terdiri dari dua bidang, antara lain: Litigasi, Terdapat beberapa tahapan di bidang litigasi, yakni; pengaduan dari korban ke pihak LBH APIK Jakarta, pelaporan ke pihak kepolisian, dan persidangan/sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Non litigasi, Perlindungan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta terhadap korban KSBE yaitu konsultasi; pendampingan (layanan hukum, psikologis, kesehatan, keamanan digital; dan somasi. Namun, LBH APIK Jakarta berfokus utama pada pendampingan hukum, sehingga untuk pendampingan lain seperti pendampingan psikologis, kesehatan, dan keamanan digital, LBH APIK Jakarta berjejaring bersama NGO (*Non-Governmental Organization*) lain yang menangani hal tersebut. LBH APIK Jakarta berjejaring dengan beberapa NGO (*Non-Governmental Organization*) khusus untuk pemulihan psikologis yaitu; Yayasan Pulih,

Hatiplong, dan Layanan Psikologis Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sedangkan bagi mitra yang membutuhkan pendampingan medis akan dirujuk ke Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Selain itu, LBH APIK Jakarta berjejaring dengan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), yaitu NGO (*Non-Governmental Organization*) yang berfokus pada isu KSBE yang memiliki kemampuan untuk men-*takedown* foto dan/atau video yang sudah diunggah.

Saran: LBH APIK Jakarta perlu berjejaring dengan pihak berwenang dalam penghapusan konten intim non konsensual yang melibatkan korban KSBE. Untuk saat ini, LBH APIK Jakarta hanya berjejaring dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) yaitu SAFEnet. Sedangkan dalam penghapusan konten intim non konsensual SAFEnet masih memiliki keterbatasan, sehingga penulis rasa perlu adanya kerja sama dengan pemerintah terkait yakni kementerian komunikasi dan informatika dalam rangka penghapusan konten intim non konsensual. Selain itu, dengan adanya kekosongan sumber daya manusia di bidang psikologi, LBH APIK Jakarta perlu membuka rekrutmen terbuka untuk psikolog/konselor sebagai tenaga ahli dalam pendampingan psikologis korban KSBE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Setiawan, Agsel A., Yemima H. P. (2022). The Urgency of the Law on Sexual Violence Criminal Act in Combating Sexual violence in Indonesia. *Ius Ponale*, 3(1).
- Anom Dimas Wiraputra, A., Sri Indrawati, A., & Sukihana, I. (2018). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil pada PT. Clippan Finance Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 2(2).
- Ardhanaweswara Trisha Az Zahra dkk, 2022, Infografis Analisa Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual, DKI Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Ardhanaweswara Trisha Az Zahra dkk. 2022. Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta 2022. DKI Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Hasan, S. M., & Dewantary, Z. R. (2023). Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak di Polres Metro Bekasi. *Problematika Hukum*. 5(2).
- Irianto, S. & Lidwina I. N, 2020, Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusuma, Ellen, 2020, Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual. Jakarta: SAFEnet.
- Pramana, N. D., & Subekti. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Recidive*. 172.
- Raharjo, E., Dona R. M., Evina D. M. 2023. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 5(3).
- Rahayu, Indah, 2019. Refleksi Sembilan Tahun UU Bantaun Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*. 1-6.
- Risal, M. C., 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. 11(1).
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Syahriana, A. N., Erfaniah Z., Ahmad W. (2022). Legal Protection for Female Victims of Electronic-based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 17(2).
- Weisberg, D. K, 1996, Application of Feminist Legal Theory to Women's lives: Sex, Violence, Work and Reproduction. Philadelphia: Temple University Press.